



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2018/PA Mkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Imran Kadolling bin Kadolling, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kalo', Lembang Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Rianti binti Rungan, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Kalo', Lembang Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Mkl. pada tanggal 27 Februari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari rabu, tanggal 24 Februari 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Bena', Lembang Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh pembantu PPN KUA Kecamatan Bonggakaradeng bernama Mustari Tangitoga, dengan wali Hakim bernama Drs. Abdul Mutalib karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Pala' Langi' dan Ismail Tangkepadang, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
4. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena setelah perkawinan dilaksanakan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon karna lokasi tempat tinggal para Pemohon jauh dari Kantor KUA dan tidak memiliki biaya untuk perjalanan guna mencatatkan pernikahannya;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Alifatul Kadolling;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melaksanakan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon, administrasi sekolah anak para Pemohon, serta untuk kepastian hukum keabsahan pernikahan para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon tergolong sebagai masyarakat tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 024/LR/II/2017 yang dikeluarkan oleh Lembang Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja tanggal 20 Februari 2018;

Hal 2 dari 15 hal Penetapan No 6/Pdt.P/2018/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Imran Kadolling bin Kadolling) dengan Pemohon II (Rianti binti Rungan) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2011 di Bena, Lembang Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, telah dilakukan pengumuman yang di tempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale pada tanggal 01 Maret 2018 dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan tersebut sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon Nomor 6/Pdt.P/2018/PA Mkl. oleh Majelis Hakim dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan dan atau tambahan suatu apapun;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu :

1. Ismail Tangkepadang, S.Pd, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja,

Hal 3 dari 15 hal Penetapan No 6/Pdt.P/2018/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 24 Februari 2011 di rumah orangtua Pemohon II di Bena', Lembang Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh pembantu PPN yang bernama Mustari Tangitoga, dengan wali nikah wali Hakim bernama Drs. Abdul Mutalib karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki dan atau Paman yang dapat bertindak sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pala' Langi' dan Ismail Tangkepadang yang tidak lain adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan Nasab, kerabat semenda maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada istri Pemohon I selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II hingga sekarang dan para Pemohon hingga saat ini beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti sah pernikahan para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Hal 4 dari 15 hal Penetapan No 6/Pdt.P/2018/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pala'langi bin Ila, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi bersaudara semenda dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Bena', Lembang Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 24 Februari 2011;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali Hakim bernama Drs. Abdul Mutalib karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang menikahkan para Pemohon adalah pembantu PPN yang bernama Mustari Tangitoga;
- Bahwa pemohon II tidak memiliki saudara kandung sedangkan saudara laki-laki bapak Pemohon II tinggal jauh dari propinsi Sulawesi Selatan dan ayah dari bapak Pemohon II maupun saudara kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pala' Langi' yang tidak lain adalah saksi sendiri dan Ismail Tangkepadang;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam;

Hal 5 dari 15 hal Penetapan No 6/Pdt.P/2018/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah hingga sekarang namun saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengesahkan pernikahan para Pemohon di mata hukum;

Bahwa terhadap keterangan saksi II tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud untuk mengajukan isbat nikah. Permohonan isbat nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohonon II dengan dalil bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut syariat islam, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan telah pula diadakan pengumuman tentang adanya permohonan pengesahan nikah Pemohon selama 14 hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 huruf (f) angka (11), halaman 145, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini;

Hal 6 dari 15 hal Penetapan No 6/Pdt.P/2018/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang di laksanakan dengan tata cara agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Bena', Lembang Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai Pemohon I dengan Pemohon II telah dinikahkan oleh pembantu PPN bernama Mustari Tangitoga dengan wali nikah wali Hakim bernama Drs. Abdul Motalib dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Pala' Langi' dan Ismail Tangkepadang dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- dibayar tunai adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi

Hal 7 dari 15 hal Penetapan No 6/Pdt.P/2018/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai tidak adanya hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan juga selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain dengan Pemohon II dan juga tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini selalu beragama Islam adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 15 hal Penetapan No 6/Pdt.P/2018/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ayah adalah wali nikah dalam kelompok pertama dan saudara laki-laki kandung adalah wali nikah dalam kelompok kedua sedangkan saudara laki-laki kandung dari ayah kandung adalah wali nikah dalam kelompok ketiga, dan saudara laki-laki kandung kakek adalah wali nikah dalam kelompok keempat, sehingga pada pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, seharusnya ayah kandung, saudara kandung, saudara laki-laki kandung dari ayah kandung Pemohon II, saudara laki-laki kandung kakek yang menjadi wali nikahnya Pemohon II, namun oleh karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung dan kakek atau saudara laki-laki kandung kakek sudah meninggal dunia pada saat pernikahan dilangsungkan, maka sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dalam kasus yang demikian wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan para Pemohon tetap memenuhi salah satu rukun nikah, yaitu adanya wali nikah (wali hakim);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 24 Februari 2011, di Bena', Lembang Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali Hakim bernama Drs. Abdul Mutalib, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pembantu PPN yang bernama Mustari Tangitoga;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon di saksikan oleh dua orang saksi bernama Pala' Langi' dan Ismail Tangkepadang, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- dibayar tunai;

Hal 9 dari 15 hal Penetapan No 6/Pdt.P/2018/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
5. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, selalu beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta telah di karuniai satu orang anak;
6. Bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk bukti sah perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 24 Februari 2011, di Bena', Lembang Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja;
2. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan tata cara agama Islam;
3. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka serta Pemohon I dengan Pemohon II selalu beragama Islam;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana yang termuat dalam Kitab **Al-Iqna'** juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Hal 10 dari 15 hal Penetapan No 6/Pdt.P/2018/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat nikah yaitu adanya calon suami dan istri, adanya wali nikah dan dua orang saksi serta terjadinya proses ijab dan kabul dalam perkawinan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang mana perkawinan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2011 antara Pemohon I dan Pemohon II dengan tata cara Islam di Bena', Lembang Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, yang dinikahkan oleh Pejabat PPN bernama Mustari Tangitoga dengan wali nikah wali Hakim bernama Drs. Abdul Motalib dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Pala' Langi' dan Ismail Tangkepadang dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- dibayar tunai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 di atas sejalan pula dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 275:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: "Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut."

Serta dalam kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Hal 11 dari 15 hal Penetapan No 6/Pdt.P/2018/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, kecuali bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bertujuan agar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat terlaksana dengan tertib dan teratur serta tidak merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemungkinan adanya pihak yang dirugikan, maka sebelum persidangan ini dilaksanakan telah pula dilakukan pengumuman adanya permohonan Pengesahan nikah yang diajukan, namun hingga perkara ini disidangkan dan selama persidangan dilaksanakan tidak ada pihak yang keberatan hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi yang menyatakan tidak ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah pula menerangkan pada saat menikah, Pemohon II berstatus perawan sedangkan Pemohon I berstatus jejaka dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, ataupun semenda sehingga tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam aturan perundang-undangan di Indonesia suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa hal ini dimaksudkan agar terjaminnya ketertiban bagi masyarakat Islam sehingga ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal tersebut

Hal 12 dari 15 hal Penetapan No 6/Pdt.P/2018/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat kumulatif yang berarti bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan tanpa dicatat belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti menimbulkan akibat hukum sehingga apabila perkawinan tidak tercatat, maka pasti akan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan terutama istri, status anak yang dilahirkan maupun harta yang didapatkan semasa dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang-undangan, permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon adalah perkawinan yang sah dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang serta tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan para pemohon agar Pengadilan Agama menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah/itsbat nikah yaitu untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon, administrasi sekolah anak-anak para Pemohon, maka demi kemaslahatan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan

Hal 13 dari 15 hal Penetapan No 6/Pdt.P/2018/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas maka terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang perkawinannya telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Makale Nomor 08/LPBP/2018/PA.Mkl, tanggal 21 Februari 2018, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun Anggaran 2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Imran Kadolling bin Kadolling) dengan Pemohon II (Rianti binti Rungan) yang di laksanakan pada tanggal 24 Februari 2011, di di Bena', Lembang Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale tahun anggaran 2018 sejumlah Rp 176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 14 dari 15 hal Penetapan No 6/Pdt.P/2018/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis dan Hafidz Umami, S.H.I serta Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nurhadi,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Abd. Rahman

Hafidz Umami, S.H.I

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.HI.

Panitera Pengganti

Nurhadi,S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	-
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	120.000,00
5. Redaksi	:	Rp	-
6. Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	176.000,00

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Penetapan No 6/Pdt.P/2018/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)